



**PUTUSAN**  
**Nomor 169/Pid.B/2021/PN Srl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **lin Sukron Bin Rusli;**
2. Tempat lahir : Muara Limun;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tshun/20 Agustus 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.04, Desa Muara Limun, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun;
7. Agama : Indonesia
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa lin Sukron Bin Rusli ditangkap oleh penyidik pada tanggal 25 September 2021;

Terdakwa lin Sukron Bin Rusli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 169/Pid.B/2021/PN Srl tanggal 6 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pid.B/2021/PN Srl tanggal 6 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IIN SUKRON Bin RUSLI HS**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum **Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa IIN SUKRON Bin RUSLI HS dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun** dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan,
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dompet warna pink (tempat penyimpanan uang);
  - 1 (satu) buah dompet warna ungu (tempat penyimpanan emas);
  - 1 (satu) buah kasur berwarna merah kombinasi pink dan hitam;
  - 1 (satu) mayam emas dalam bentuk gelang (gelang anak-anak);
  - 1 (satu) buah kalung perak dengan berat 15 gram.

**Dikembalikan kepada Saksi MAT LUBI Bin ARLIS dan Saksi SITI HAKIMAH Binti MISTAU.**

4. Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa serta Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya masing-masing tetap pada tuntutan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



----- Bahwa Terdakwa **IIN SUKRON Bin RUSLI**, pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September Tahun 2021 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Rumah Saksi MAT LUBI Bin ARLIS di Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa sedang berada di rumah Nenek Terdakwa yang bernama Sdr. ISA yang merupakan tetangga dari Saksi MAT LUBI yang bertempat di Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, kemudian dikarenakan kondisi rumah Saksi MAT LUBI dalam keadaan sepi Terdakwa berniat untuk masuk ke dalam rumah Saksi MAT LUBI dengan tujuan untuk mengambil barang-barang milik Saksi MAT LUBI, kemudian pada pukul 11.00 WIB, Terdakwa berjalan kaki ke arah belakang rumah Saksi MAT LUBI yang berpagarkan seng dan disekitaran pagar seng tersebut terdapat pohon campedak/nangka lalu Terdakwa memanjat pohon tersebut agar dapat melawati pagar seng dan masuk ke dalam rumah Saksi MAT LUBI melalui pintu dapur rumah yang pada saat itu dalam keadaan terbuka, kemudian Terdakwa memasuki rumah Saksi MAT LUBI dan melihat Saksi SITI HAKIMAH (Istri Saksi MAT LUBI) beserta dengan anaknya dalam keadaan tertidur di ruang tamu, selanjutnya Terdakwa memasuki kamar Saksi MAT LUBI yang dalam keadaan pintu kamar terbuka sesampainya Terdakwa di dalam kamar Saksi MAT LUBI, Terdakwa membuka lemari pakaian dan menemukan 1 (satu) buah dompet berwarna ungu lalu Terdakwa membukanya dan terdapat 1 (satu) mayam emas dalam bentuk gelang anak-anak yang kemudian Terdakwa ambil emas tersebut, selanjutnya Terdakwa membuka lemari meja dan melihat terdapat 1 (satu) buah dompet berwarna Pink lalu Terdakwa membukanya dan terdapat uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu



rupiah) yang kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut, kemudian Terdakwa keluar kembali melalui pintu dapur dibagian belakang rumah Saksi MAT LUBI dan keluar dari pagar seng melalui pintu pagar seng yang saat itu tidak dikunci dan hanya diberikan pengaman kayu dan langsung melarikan diri. Kemudian Terdakwa menuju ke Pasar Singkut, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun untuk menjual 1 (satu) mayam emas dalam bentuk gelang anak-anak yang telah diambilnya di rumah Saksi MAT LUBI kepada Saksi TEDDY FRANZISCO yang merupakan pemilik Kios Jual Beli Perak seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi surat emas tersebut dimana Terdakwa beralasan tertinggal di rumah Terdakwa karena terburu-buru melihat anaknya yang sakit di RSUD Sarolangun.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi MAT LUBI mengalami kerugian sekitar Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemilik yang sah yaitu Saksi MAT LUBI untuk mengambil dan menjual 1 (satu) mayam emas dalam bentuk gelang anak-anak dan mempergunakan uang tunai sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) .

**----- Perbuatan Terdakwa IIN SUKRON Bin RUSLI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Mat Lubi bin Arlis** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar Saksi mengerti sehubungan dengan kejadian pencurian di rumah Saksi;
  - Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekira pukul 11.00 WIB di rumah Saksi di RT. 04 Desa Pulau Pandan Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun;
  - Bahwa benar Kejadian itu pada siang hari;
  - Bahwa Waktu kejadian Saksi sedang dalam perjalanan dari Jambi mau pulang ke rumah;
  - Bahwa Saksi mengetahui kejadian setelah istri Saksi Siti Hakimah



menelpon dan memberitahu Saksi kalau di rumah telah terjadi pencurian;

- Bahwa waktu kejadian ada istri dan anak Saksi di dalam rumah sedang tertidur di depan TV di ruang tamu;
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) mayam emas berupa gelang tangan milik anak Saksi dan uang tunai sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari kejadian tersebut Saksi membuat laporan ke Polsek Limun untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) mayam emas berupa gelang tangan dan uang tunai sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut milik Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil barang-barang tersebut namun setelah pelaku berhasil diamankan Pihak Kepolisian Saksi baru mengetahui kalau pelakunya adalah terdakwa lin Sukron;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan nenek nya tetangga dekat rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi dengan cara masuk melalui pintu pagar seng belakang rumah dengan cara memanjat pohon campedak/hangka dan kemudian masuk melalui pintu belakang rumah Saksi langsung masuk menuju kamar dan mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa kondisi pintu belakang rumah Saksi setelah kejadian tidak ada yang rusak;
- Bahwa Pintu belakang waktu kejadian tidak terkunci;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) berada di dalam dompet warna pink terletak dalam laci meja sedangkan 1 (satu) mayam emas berupa gelang tangan di dalam dompet warna ungu terletak di bawah pakaian di dalam lemari;
- Bahwa Saksi mebenarkan foto barang bukti dalam berkas perkara berupa 1 (satu) buah dompet warna pink dan 1 (satu) buah dompet warna ungu adalah barang-barang tersebut tersimpan di dalam dompet ini;
- Bahwa Saksi membenarkan foto barang bukti berupa 1 (satu) mayam emas dalam bentuk gelang) apakah gelang emas ini adalah milik Saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Kerugian yang Saksi alami kurang lebih Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah);



- Bahwa benar Saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa Keterangan Saksi di BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa dari rumah Saksi adalah 1 (satu) mayam emas berupa gelang tangan dan uang tunai sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan Kalau gelang emas sudah kembali namun masih dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa kalau uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) itu tidak kembali lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ketika diperlihatkan foto barang bukti dalam berkas perkara berupa 1 (satu) buah kasur berwarna merah kombinasi pink dan hitam serta 1 (satu) buah kalung perak dengan berat 15 gram;
- Bahwa Saksi membenarkan foto-foto tempat kejadian perkara di dalam berkas perkara adalah tempat kejadian di rumah Saksi waktu itu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkan;

**2. Siti Hakimah binti Mistau** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan kejadian pencurian di rumah Saksi;
- Bahwa Kejadian itu terjadi pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekira pukul 11.00 WIB di rumah Saksi di RT. 04 Desa Pulau Pandan Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa benar kejadian itu pada siang hari;
- Bahwa waktu kejadian tersebut Saksi berada di dalam rumah bersama dengan anak Saksi sedang tertidur di depan TV di ruang tamu;
- Bahw sekira pukul 12.00 WIB Saksi terbangun dan pada saat itu anak Saksi minta beli jajanan, pada saat Saksi hendak mengambil uang ke kamar dengan posisi dompet di dalam laci meja melihat dompet Saksi sudah terbuka dan uang sudah tidak ada lagi, dan kemudian Saksi pergi ke belakang dan melihat pintu pagar belakang rumah telah terbuka;
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) mayam emas berbentuk gelang anak-anak dan uang tunai sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi langsung menelpon suami Saksi Mat Lubi yang sedang dalam perjalanan dari Jambi mau pulang ke rumah, lalu



memberitahu bahwa rumah telah dimasuk oleh pencuri dan mengambil emas dan uang, selanjutnya atas kejadian tersebut suami Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Limun guna penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa 1 (satu) mayam emas berupa gelang tangan dan uang tunai sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) adalah milik Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil barang-barang tersebut namun setelah pelaku berhasil diamankan Pihak Kepolisian Saksi baru mengetahui kalau pelakunya adalah terdakwa lin Sukron;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan nenek nya tetangga dekat rumah;
- Bahwa terdakwa tidak pernah berkunjung atau main ke rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi dengan cara masuk melalui pintu pagar seng belakang rumah dengan cara memanjat pohon campedak/nangka dan kemudian masuk melalui pintu belakang rumah Saksi langsung masuk menuju kamar dan mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Kondisi pintu belakang rumah Saksi setelah kejadian tidak ada yang rusak;
- Bahwa Pintu belakang waktu kejadian tidak terkunci;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) berada di dalam dompet warna pink terletak dalam laci meja sedangkan 1 (satu) mayam emas berupa gelang tangan di dalam dompet warna ungu terletak di bawah pakaian di dalam lemari;
- Bahwa saat kejadian, laci dan lemari tidak Saksi kunci;
- Bahwa uang dan emas itu tersimpan di kamar yang berbeda;
- Bahwa Saksi membenarkan foto barang bukti dalam berkas perkara berupa 1 (satu) buah dompet warna pink dan 1 (satu) buah dompet warna ungu adalah barang-barang tersebut tersimpan di dalam dompet ini;
- Bahwa Saksi membenarkan foto barang bukti berupa 1 (satu) mayam emas dalam bentuk gelang) apakah gelang emas ini adalah milik Saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Kerugian yang Saksi alami kurang lebih Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa Keterangan Saksi di BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa dari rumah Saksi adalah 1



(satu) mayam emas berupa gelang tangan dan uang tunai sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan Kalau gelang emas sudah kembali namun masih dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa kalau uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) itu tidak kembali lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ketika diperlihatkan foto barang bukti dalam berkas perkara berupa 1 (satu) buah kasur berwarna merah kombinasi pink dan hitam serta 1 (satu) buah kalung perak dengan berat 15 gram;
- Bahwa Saksi membenarkan foto-foto tempat kejadian perkara di dalam berkas perkara adalah tempat kejadian di rumah Saksi waktu itu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkan;

**3. Tedy Franzizko bin Darwis T** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini atas kejadian pencurian setelah Pihak Kepolisian memberitahukan kepada Saksi, bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekira pukul 11.00 WIB di rumah Mat Lubi di RT 04 Desa Pulau Pandan Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun sebagai korban sedangkan pelakunya adalah terdakwa lin Sukron;
- Saksi tidak mengetahui barang apa saja yang diambil oleh terdakwa namun pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat lagi di bulan September 2021 sekira pukul 16.30 WIB terdakwa ada menawarkan emas berupa gelang seberat 1 (satu) mayam kepada Saksi tepatnya di kios (kaki lima) Pasar Singkut seharga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Saksi memang ada membeli emas berupa gelang dari terdakwa, saat itu Saksi tanyakan surat emas tersebut dengan terdakwa katanya tertinggal di rumah karena buru-buru mau melihat anaknya sakit di Rumah Sakit Umum Simpang Bukit (RSUD Sarolangun) sehingga Saksi mau membeli dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi ada usaha jual beli perak;
- Bahwa saat Saksi membeli emas tersebut Saksi timbang dengan berat 1 (satu) mayam kurang dengan harga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dimana saat itu juga terdakwa membeli kalung perak dengan Saksi seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga Saksi



langsung memotongnya dan Saksi menyerahkan sisa uang kepada terdakwa sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa saat diperlihatkan foto barang bukti dalam berkas perkara berupa 1 (satu) mayam emas dalam bentuk gelang Saksi membenarkan emas tersebut yang Saksi beli dari terdakwa;
- Bahwa benar foto barang bukti dalam berkas perkara adalah Kalung perak itu yang dibeli oleh terdakwa dari Saksi setelah terdakwa menjual emasnya;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak mengetahui kalau emas berupa gelang yang Saksi beli dari terdakwa adalah hasil curian;
- Bahwa benar Saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa Keterangan Saksi di BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa saat diperlihatkan foto barang bukti dalam berkas perkara berupa 1 (satu) buah dompet warna pink, 1 (satu) buah dompet warna ungu dan 1 (satu) buah kasur berwarna merah kombinasi pink dan hitam, Saksi tidak mengenali barang bukti tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil barang di rumah Mat Lubi;
- Bahwa Kejadian pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekira pukul 11.00 WIB di rumah Mat Lubi di RT. 04 Desa Pulau Pandan Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun;
- Barang yang Terdakwa ambil dari dalam rumah tersebut adalah 1 (satu) mayam emas berupa gelang tangan dan uang tunai sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah kenal dengan Mat Lubi dan nenek Terdakwa tetangganya Mat Lubi;
- Bahwa Barang yang Terdakwa ambil itu ada di dalam rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk masuk ke dalam rumah tersebut dan mengambil barang berupa 1 (satu) mayam emas berupa gelang tangan dan uang tunai sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut
- Bahwa Terdakwa sendiri yang melakukannya;



- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa berada di rumah nenek Terdakwa yang bernama Isa, lalu sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa turun dari rumah nenek dan langsung duduk-duduk di bawah rumahnya, selama 15 menit kemudian Terdakwa langsung berjalan kaki ke arah belakang rumah Mat Lubi sesampai di belakang rumah Mat Lubi Terdakwa melihat rumah tersebut di pagar dengan menggunakan seng keliling dan di pagar seng tersebut ada tanaman/pohon cempedak. Kemudian Terdakwa memanjat pohon tersebut agar dapat memasuki pagar itu, sesampai di dalam pagar Terdakwa masuk ke dalam rumah korban lewat pintu dapur rumah dikarenakan melihat pintu tersebut dalam keadaan terbuka, kemudian Terdakwa masuk rumah dan melihat istri dan anak korban dalam keadaan tidur di ruang tamu dan Terdakwa berjalan menuju kamar yang mana kamar tersebut juga dalam keadaan terbuka, sesampai di dalam kamar Terdakwa membuka lemari kain (baju) kemudian Terdakwa menemukan dompet warna ungu lalu membukanya dan menemukan emas berupa gelang lalu mengambilnya, sesudah itu Terdakwa membuka lemari meja dan melihat ada dompet warna pink lalu mengambil kemudian membuka dan mengambil uang yang ada di dalam dompet tersebut sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), lalu dompet tersebut Terdakwa pindahkan ke laci meja tersebut, kemudian Terdakwa keluar kamar dengan melalui pintu dapur lagi dan keluar pagar melewati pintu pagar seng dimana pintu pagar seng tersebut tidak dikunci hanya di kasih pengaman kayu yang terletak di atas tanah lalu Terdakwa geser kayu tersebut dan membuka pintu seng pagar kemudian keluar dan pergi, setelah itu Terdakwa bertemu tukang ojek dan menyuruh tukang ojek tersebut mengantar Terdakwa ke Pasar Singkut;
- Bahwa cara Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut tidak ada merusak pintu atau kunci, awalnya Terdakwa masuk ke bagian belakang rumah yang dipagari seng dengan cara melompat pagar seng dari pohon cempedak setelah masuk pintu bagian dapur waktu itu tidak terkunci;
- Bahwa setelah mengambil barang dirumah tersebut, Terdakwa keluar melewati pintu dapur lalu pintu pagar seng yang hanya diganjal dengan kayu;
- Bahwa kemudian Gelang emas tersebut Terdakwa jual di kios perak di Pasar Singkut dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), namun saat itu Terdakwa membeli kalung perak di tempat itu juga seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

*Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN S/*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa waktu menjual gelang emas itu tidak dilengkapi dengan suratnya, waktu itu ditanyakan dengan pembelinya mengenai suratnya namun Terdakwa jawab tertinggal di rumah karena buru-buru anak masuk rumah sakit;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan pemilik kios perak yang membeli gelang emas dari saudara;
- Bahwa saat diperlihatkan foto barang bukti dalam berkas perkara berupa 1 (satu) mayam emas dalam bentuk gelang, terdakwa membenarkan bahwa emas tersebut yang Terdakwa ambil dari rumah Saksi Mat Lubi;
- Bahwa Terdakwa saat diperlihatkan foto barang bukti dalam berkas perkara berupa 1 (satu) buah kalung perak dengan berat 15 gram, Terdakwa membenarkan Kalung perak itu yang Terdakwa beli setelah Terdakwa menjual gelang emas di kios perak di Pasar Singkut;
- Bahwa selain gelang emas dan uang apakah tidak ada barang lain yang Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah main ke rumahnya Saksi Mat Lubi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian bersama warga di Dusun Barung-barung Desa Panca Karya Kec. Muara Limun Kab. Sarolangun;
- Bahwa kronologi kejadian Terdakwa bisa masuk kerumah Saksi Mat Lubi, awalnya Terdakwa berjalan lewat belakang rumah korban Mat Lubi dimana rumah tersebut pekarangannya di pagar dengan seng, kemudian pada pagar seng tersebut ada tanaman pohon Cempedak lalu Terdakwa memanjat pohon tersebut lalu melompat ke dalam pagar agar dapat masuk ke dalam pekarangan rumah korban, sesampai di dalam pekarangan rumah Terdakwa memasuki rumah melalui pintu dapur yang mana saat itu pintu dapur dalam keadaan terbuka dan Terdakwa pun langsung masuk rumah sampai ke dalam kamar;
- Bahwa di dalam rumah itu ada istri Mat Lubi dan anaknya yang sedang tidur di depan TV di ruang tamu;
- Bahwa uang hasil penjualan emas dan uang yang Terdakwa ambil dari rumah Mat Lubi Terdakwa gunakan untuk beli kalung perak, kasur dan sisanya untuk kebutuhan hidup dan untuk beli shabu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum kasus pencurian;
- Bahwa dengan yang sekarang ada 4 (empat) kali;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN Sri



- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa Keterangan Terdakwa di BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa saat diperlihatkan foto barang bukti dalam berkas perkara berupa 1 (satu) buah dompet warna pink dan 1 (satu) buah dompet warna ungu) membenarkan bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil tersimpan di dalam dompet ini;
- Bahwa Terdakwa saat diperlihatkan foto barang bukti dalam berkas perkara berupa 1 (satu) buah kasur berwarna merah kombinasi pink dan hitam serta 1 (satu) buah kalung perak, Terdakwa mengenali barang bukti tersebut Terdakwa beli setelah Terdakwa menjual gelang emas yang Terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan saat diperlihatkan foto-foto tempat kejadian perkara di dalam berkas perkara adalah ini tempat kejadian waktu itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah dompet warna pink (tempat penyimpanan uang);
2. 1 (satu) buah dompet warna ungu (tempat penyimpanan emas);
3. 1 (satu) buah kasur berwarna merah kombinasi pink dan hitam;
4. 1 (satu) mayam emas dalam bentuk gelang (gelang anak-anak);
5. 1 (satu) buah kalung perak dengan berat 15 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa berada di rumah nenek Terdakwa Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;
- Bahwa kemudian sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa turun dari rumah nenek dan langsung duduk-duduk di bawah rumahnya, selama 15 menit;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung berjalan kaki ke arah belakang rumah Saksi Mat Lubi bin Arlis dan Saksi Siti Hakimah binti Mistau sesampai di belakang rumah Saksi Mat Lubi bin Arlis dan Saksi Siti Hakimah binti Mistau, Terdakwa melihat rumah tersebut di pagar dengan



menggunakan seng keliling dan di pagar seng tersebut ada tanaman/pohon cempedak;

- Bahwa Kemudian Terdakwa memanjat pohon tersebut agar dapat memasuki pagar itu;
- Bahwa sesampai di dalam pagar Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Mat Lubi bin Arlis dan Saksi Siti Hakimah binti Mistau lewat pintu dapur rumah dikarenakan melihat pintu tersebut dalam keadaan terbuka;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk rumah dan melihat Saksi Siti Hakimah binti Mistau dan anak Saksi Siti Hakimah binti Mistau dalam keadaan tidur di ruang tamu dan Terdakwa berjalan menuju kamar yang mana kamar tersebut juga dalam keadaan terbuka;
- Bahwa sesampai di dalam kamar Terdakwa membuka lemari kain (baju) kemudian Terdakwa menemukan 1 (satu) buah dompet warna ungu lalu membukanya dan menemukan 1 (satu) mayam emas dalam bentuk gelang (gelang anak-anak) lalu mengambilnya;
- Bahwa sesudah itu Terdakwa membuka lemari meja dan melihat ada 1 (satu) buah dompet warna pink lalu mengambil kemudian membuka dan mengambil uang yang ada di dalam dompet tersebut sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dompet tersebut Terdakwa pindahkan ke laci meja tersebut, kemudian Terdakwa keluar kamar dengan melalui pintu dapur lagi dan keluar pagar melewati pintu pagar seng dimana pintu pagar seng tersebut tidak dikunci hanya di kasih pengaman kayu yang terletak di atas tanah
- Bahwa kemudian Terdakwa geser kayu tersebut dan membuka pintu seng pagar kemudian keluar dan pergi, setelah itu Terdakwa bertemu tukang ojek dan menyuruh tukang ojek tersebut mengantar Terdakwa ke Pasar Singkut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 16.30 WIB 1 (satu) mayam emas dalam bentuk gelang (gelang anak-anak) tersebut Terdakwa jual di kios perak milik Saksi Tedy Franzizko bin Darwis T di Pasar Singkut dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), namun saat itu Terdakwa membeli kalung perak di tempat itu juga seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan emas dan uang yang Terdakwa ambil dari rumah Mat Lubi Terdakwa gunakan untuk beli 1 (satu) buah kalung perak dengan berat 15 gram dan 1 (satu) buah kasur berwarna merah kombinasi pink dan hitam dan sisanya untuk kebutuhan hidup dan untuk beli shabu;

*Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN S/*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut Kerugian yang dialami oleh Saksi Mat Lubi bin Arlis dan Saksi Siti Hakimah binti Mistau kurang lebih Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
4. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Unsur "Barang siapa":

Menimbang, bahwa pengertian "barang siapa" yaitu menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. atau "hij" yang dimaknai sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, sehingga dengan demikian, unsur ini adalah unsur subyektif dalam suatu pasal pidana yang membawa kewajiban hukum bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan apakah sudah benar Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah orang yang tepat untuk dimintai pertanggungjawabannya dalam artian tidak salah orang (*Error in*

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN S/



*Persona*) sebagaimana dimaksud Surat Dakwaan Penuntut Umum, sementara itu mengenai kemampuan bertanggungjawab atau dapat dipertanggungjawabkannya (*Toerekeningsvaanbaarheid*) Terdakwa terhadap perbuatan yang didakwakan akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam mempertimbangkan unsur obyektif dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **lin Sukron Bin Rusli**, yang setelah melalui Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata pula atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan telah membenarkan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga Penuntut Umum telah tidak salah mengajukan terdakwa ke persidangan (*error in persona*). Selain itu Terdakwa telah menyatakan diri dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mengikuti persidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu yaitu unsur "**Barang siapa**", telah terpenuhi;

#### Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah memindahkan sesuatu barang dari kekuasaan orang lain kedalam kekuasaannya. Sedangkan yang dimaksud dengan "Barang sesuatu" adalah semua benda, baik benda bergerak ataupun benda tetap, baik yang berujud maupun yang tidak berujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan, didapatkan fakta hukum bahwa pada pada hari Senin 26 april 2021 bertempat di rumah Saksi Mat Lubi bin Arlis dan Saksi Siti Hakimah binti Mistau yang terletak di Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi Terdakwa telah mengambil **1 (satu) mayam emas dalam bentuk gelang (gelang anak-anak) dan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)** milik Saksi Mat Lubi bin Arlis dan Saksi Siti Hakimah binti Mistau adapun **1 (satu) mayam emas dalam bentuk gelang (gelang anak-anak) tersebut** dijual Terdakwa di kios perak milik Saksi Tedy Franzizko bin Darwis T di Pasar Singkut dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), namun saat itu Terdakwa membeli kalung perak di tempat itu juga seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sementara **uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)** tersebut bersama dengan



uang hasil penjualan emas tersebut Terdakwa gunakan untuk beli 1 (satu) buah kalung perak dengan berat 15 gram dan 1 (satu) buah kasur berwarna merah kombinasi pink dan hitam dan sisanya untuk kebutuhan hidup dan untuk beli shabu;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua, yaitu unsur "**mengambil sesuatu barang**" telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur "Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain"**

Menimbang yang dimaksud sebagai unsur "yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" adalah merujuk kepada unsur ke-2 (dua) diatas yakni barang-barang yang diambil oleh terdakwa tersebut, dimana kepemilikan sah dari barang yang diambil tersebut adalah diluar kepemilikan Terdakwa baik seluruh atau sebagian;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah **1 (satu) mayam emas dalam bentuk gelang (gelang anak-anak) dan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)** milik Saksi Mat Lubi bin Arlis dan Saksi Siti Hakimah binti Mistau. Sehingga dengan demikian kedua barang tersebut bukan milik Terdakwa sama sekali;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu unsur "**Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain**" telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur "Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud **dengan maksud** adalah adanya niat dari pelaku dan niat tersebut adanya dalam sikap batin si pelaku yang tercermin dalam perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang yang dimaksud **secara melawan hukum** (*wederrechtelijk*) dimaknai sebagai beberapa bentuk antara lain: 1) bertentangan dengan hukum obyektif (*in strijd met het objectief recht*), 2) bertentangan dengan hak subyektif orang lain (*in strijd met het subjectief recht van een ander*), 3) tanpa hak (*zonder eigen recht*), tanpa wewenang (*onbevoegdheid*), dan bertentangan dengan hukum tidak tertulis (*ongeschreven recht*). Sehingga dengan demikian unsur dengan secara melawan hukum dalam pasal ini haruslah dimaknai sebagai tanpa hak (*zonder eigen recht*) sehingga **untuk dimiliki secara melawan hukum** harus dimaknai sebagai setiap perbuatan penguasaan atas



suatu barang seakan-akan pemiliknya padahal ia bukan pemiliknya dan dengan dilakukan tanpa dikehendak atas seizin / sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pemahaman-pemahaman tersebut diatas, Unsur ini haruslah dimaknai bahwa niat atau maksud Terdakwa melakukan perbuatan Ad. 2 dan Ad. 3 tersebut diatas adalah untuk dimiliki dan dapat dimanfaatkan tanpa hak atau tanpa wewenang dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan ke persidangan, terungkap bahwa tujuan Terdakwa mengambil **1 (satu) mayam emas dalam bentuk gelang (gelang anak-anak) dan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)** milik Saksi Mat Lubi bin Arlis dan Saksi Siti Hakimah binti Mistau adalah untuk menguasai emas dan uang tersebut yang mana bukan merupakan hak terdakwa untuk menguasai dan memanfaatkannya. Hal ini terbukti dari fakta hukum bahwa kemudian oleh Terdakwa, **1 (satu) mayam emas dalam bentuk gelang (gelang anak-anak) tersebut** dijual Terdakwa di kios perak milik Saksi Tedy Franzizko bin Darwis T di Pasar Singkut dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), namun saat itu Terdakwa membeli kalung perak di tempat itu juga seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sementara **uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)** tersebut bersama dengan uang hasil penjualan emas tersebut Terdakwa gunakan untuk beli 1 (satu) buah kalung perak dengan berat 15 gram dan 1 (satu) buah kasur berwarna merah kombinasi pink dan hitam dan sisanya untuk kebutuhan hidup dan untuk beli shabu;

Menimbang bahwa dikarenakan Terdakwa bukanlah pemilik dari **1 (satu) mayam emas dalam bentuk gelang (gelang anak-anak) dan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)** sebagaimana dalam Ad. 2, maka Terdakwa tidak memiliki hak untuk menjual **1 (satu) mayam emas dalam bentuk gelang (gelang anak-anak)** dan kemudian mempergunakan hasil penjualannya bersama dengan uang sebesar **Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu **"Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** telah terpenuhi;

**Ad.5. Unsur "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak,**



**memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”**

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa cara Terdakwa masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil adalah salah satu secara alternatif diantara:

- Merusak;
- Memotong ;
- Memanjat;
- Dengan memakai anak kunci palsu;
- Perintah palsu; atau
- Pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan memanjat adalah menaiki (pohon, tembok, tebing, dan sebagainya) dengan kaki dan tangan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa didapatkan fakta hukum bahwa cara Terdakwa mengambil barang adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa berada di rumah nenek Terdakwa Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;
- Bahwa kemudian sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa turun dari rumah nenek dan langsung duduk-duduk di bawah rumahnya, selama 15 menit;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung berjalan kaki ke arah belakang rumah Saksi Mat Lubi bin Arlis dan Saksi Siti Hakimah binti Mistau sesampai di belakang rumah Saksi Mat Lubi bin Arlis dan Saksi Siti Hakimah binti Mistau, Terdakwa melihat rumah tersebut di pagar dengan menggunakan seng keliling dan di pagar seng tersebut ada tanaman/pohon cempedak;
- Bahwa Kemudian Terdakwa memanjat pohon tersebut agar dapat memasuki pagar itu;
- Bahwa sesampai di dalam pagar Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Mat Lubi bin Arlis dan Saksi Siti Hakimah binti Mistau lewat pintu dapur rumah dikarenakan melihat pintu tersebut dalam keadaan terbuka;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk rumah dan melihat Saksi Siti Hakimah binti Mistau dan anak Saksi Siti Hakimah binti Mistau dalam keadaan tidur di ruang tamu dan Terdakwa berjalan menuju kamar yang mana kamar tersebut juga dalam keadaan terbuka;



- Bahwa sesampai di dalam kamar Terdakwa membuka lemari kain (baju) kemudian Terdakwa menemukan 1 (satu) buah dompet warna ungu lalu membukanya dan menemukan 1 (satu) mayam emas dalam bentuk gelang (gelang anak-anak) lalu mengambilnya;
- Bahwa sesudah itu Terdakwa membuka lemari meja dan melihat ada 1 (satu) buah dompet warna pink lalu mengambil kemudian membuka dan mengambil uang yang ada di dalam dompet tersebut sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dompet tersebut Terdakwa pindahkan ke laci meja tersebut, kemudian Terdakwa keluar kamar dengan melalui pintu dapur lagi dan keluar pagar melewati pintu pagar seng dimana pintu pagar seng tersebut tidak dikunci hanya di kasih pengaman kayu yang terletak di atas tanah

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima yaitu **“yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, dilakukan dengan memanjat”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP** telah terpenuhi, serta berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan maupun pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan yang memberatkan”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan yang memberatkan”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, Pengadilan akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa atas keringanan hukuman beserta alasannya akan Majelis Hakim pertimbangkan bersamaan dengan penjatuhan pidana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penjatuhan pidana, Majelis Hakim mencermati bahwa Terdakwa sedang menjalani pidana sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor



147/Pid.B/2021/PN Srl tanggal 15 Desember 2021 yang mana menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan Pasal 71 KUHP, maka pidana yang dahulu tersebut akan diperhitungkan pada pidana yang akan dijatuhkan dengan menggunakan aturan-aturan mengenai hal perkara-perkara diadili pada saat yang sama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dompet warna pink (tempat penyimpanan uang);
- 1 (satu) buah dompet warna ungu (tempat penyimpanan emas);
- 1 (satu) buah kasur berwarna merah kombinasi pink dan hitam;
- 1 (satu) mayang emas dalam bentuk gelang (gelang anak-anak);
- 1 (satu) buah kalung perak dengan berat 15 gram.

merupakan hasil dari kejahatan dan keseluruhannya adalah milik dari **Saksi Mat Lubi Bin Arlis** dan **Saksi Siti Hakimah Binti Mistau** maka dikembalikan kepada **Saksi Mat Lubi Bin Arlis** dan **Saksi Siti Hakimah Binti Mistau**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi Mat Lubi Bin Arlis Dan Saksi Siti Hakimah Binti Mistau;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa sudah berulang kali melakukan tindak pencurian dalam rentang waktu yang singkat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Iin Sukron Bin Rusli** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan yang memberatkan** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah dompet warna pink (tempat penyimpanan uang);
  - 1 (satu) buah dompet warna ungu (tempat penyimpanan emas);
  - 1 (satu) buah kasur berwarna merah kombinasi pink dan hitam;
  - 1 (satu) mayam emas dalam bentuk gelang (gelang anak-anak);
  - 1 (satu) buah kalung perak dengan berat 15 gram.

Dikembalikan kepada **Saksi Mat Lubi Bin Arlis** dan **Saksi Siti Hakimah Binti Mistau**;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar Biaya Perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 oleh kami, Reindra Jasper H. Sinaga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tumpak Hutagaol, S.H., Dzacky Hussein, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Antonius Ringgo Yunanto, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN Si



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tumpak Hutagaol, S.H.

Reindra Jasper H. Sinaga, S.H.

Dzakky Hussein, S.H.

Panitera Pengganti,

Antonius Ringgo Yunanto, SH